

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Berdasarkan Perda Provinsi DIY No 4 tahun 2012.

Negara Indonesia sebenarnya sudah membuat produk – produk perundang – undangan yang mengatur tentang disabilitas. Perlindungan hukum serta hak – hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas juga sudah diperhatikan oleh pemerintah melalui produk – produk undang – undang yang telah dikeluarkan. Sebaiknya hak- hak yang dimiliki dari penyandang difabel juga disamakan dengan orang normal pada umumnya.

Dari sekian banyak kasus – kasus yang terjadi, banyak sekali aduan kurangnya lapangan kerja bagi mereka penyandang disabilitas. Berdasarkan pada sistem perundang undangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, menyatakan bahwa Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak. Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang normal pada umumnya, karena orang disabilitas juga manusia dan juga merupakan subyek hukum, walaupun harus dengan perlakuan khusus.

Dari peraturan tersebut juga dijelaskan tentang golongan yang termasuk dalam golongan penyandang disabilitas atau difabel. Hal ini termuat dalam

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 yang berbunyi, “Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial”. Serta di dalamnya juga mengatur hak – hak yang harus didapatkan oleh penyandang difabel dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Penyediaan lapangan pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.

Penerapan persamaan hak salah satunya adalah dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk pekerja disabilitas. Karena pada hakekatnya penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai kehidupan dan membutuhkan pekerjaan yang layak juga. Serta berhak untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan hak yang sama dengan orang normal pada umumnya.

Sedangkan agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka dalam peraturan tersebut memuat prinsip – prinsip yang digunakan untuk menjalankan peraturan ini. Prinsip – prinsip yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan disini tertuang dalam Pasal 2, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, yang berbunyi :

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Hal ini yang melatar belakang berdirinya Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri para kaum disabilitas. Dan kembali merasa bahwa setiap orang yang memiliki kesamaan hak yang sama.

“Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta didirikan untuk membantu para difabel korban gempa bumi yang terjadi tahun 2006 maupun difabel lainnya untuk memperoleh pelayanan dibidang sosial maupun kemanusiaan. Pasca Terjadinya gempa bumi, ada lembaga bantuan Internasional dalam hal ini Yayasan Red Cross yang akan memberikan

bantuan tetapi bantuan ini bisa diberikan kepada badan atau Yayasan yang berbadan hukum. Oleh karena itu didirikanlah Yayasan ini pada tanggal 3 September 2007”²⁹

Perluasan kesempatan kerja sehingga mampu menyelesaikan masalah penganggur, untuk itu diperlukan kegiatan penciptaan perluasan kesempatan kerja, mengembangkan usaha yang sudah ada atau menciptakan usaha yang baru, sehingga pertumbuhan ekonomi.³⁰ Hal ini membuka kesempatan lapangan pekerjaan untuk para penyandang difabel yang tidak memiliki pekerjaan ataupun difabel korban bencana alam yang diakibatkan dari musibah gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006. Karena selain korban meninggal yang diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi tersebut ada juga korban selamat tetapi diantara mereka harus merelakan beberapa anggota tubuh mereka karena akibat dari kejadian tersebut. Korban gempa bumi terbanyak dan terparah berada di Kabupaten Bantul dan sampai saat ini masih banyak korban yang selamat dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, yaitu Difable Daksa (cacat tubuh). Data Dinas Sosial Kabupaten Bantul menunjukkan jumlah Difable Daksa akibat gempa bumi adalah 443 orang dengan kondisi yang bervariasi.³¹

²⁹ Pak Joko, 2018, *Wawancara Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta*, Ketua Pengurus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta, Tanggal 1 April 2018, pukul 10:00 WIB

³⁰ Ahmad Hunaeni, 2017, *Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO dan Visi Misi Kabupaten Cianjur*, Fakultas Hukum Suryakencana, Jurnal Hukum, Vol;3, No; 1, Tahun; 2017, Hlm 80.

³¹ Data Dinas Sosial tahun 2015

Yayasan mempunyai peran yang penting untuk kehidupan masyarakat yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan. Selain itu dengan adanya yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial baik itu kemanusiaan maupun keagamaan. Suatu yayasan boleh saja memperoleh laba dengan cara melakukan berbagai usaha akan tetapi laba yang diperoleh hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadinya.³²

Selain dari peran yang dimiliki dari sebuah Yayasan, Yayasan juga mempunyai fungsi dan fungsi tersebut adalah :

- a. Yayasan sebagai wadah yang bersifat non profit
- b. Yayasan mempunyai fungsi untuk menciptakan kesejahteraan manusia.
- c. Yayasan memberikan perlindungan, bantuan dan juga pelayanan pada bidang sosial, keagamaan dan juga kemanusiaan.

Sehingga kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ini seharusnya tidak lepas dari fungsi – fungsi tersebut. Dengan ditambahkan arahan untuk mensejahterakan kaum difabel yang merupakan dasar berdirinya Yayasan ini.

Dalam wawancara tersebut dengan Pak Joko, mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri

³² Anonim, Fungsi dan Peran Yayasan., <https://materiips.com/fungsi-dan-peran-yayasan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pada pukul 18:20.

Yogyakarta, beliau juga memaparkan bahwa Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini juga memiliki sistem kerja yang berlandaskan pada visi dan misi dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini, dengan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan. Visi dan misi tersebut adalah :

Visi dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri, adalah :

1. Berperan serta mewujudkan kesejahteraan hidup penyandang disabilitas dalam inklusifitas masyarakat.

Misi dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri, adalah :

1. Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dibidang ketrampilan, fisik, sosial dan ekonomi.
2. Mendorong penyandang disabilitas dalam berkarya dan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Meningkatkan kebersamaan antara penyandang disabilitas maupun non diabilitas.
4. Meningkatkan kepercayaan diri untuk meminimalisir pandangan negatif masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas.

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta juga melakukan kegiatan sesuai dengan konsep dasar Yayasan itu sendiri, yaitu adalah :

1. Di Bidang Sosial :

- a. Bekerja sama dengan lembaga formal maupun non – formal yang bertujuan untuk kemandirian para difabel

- b. Panti asuhan untuk penyandang cacat.
- c. Poliklinik
- d. Pembinaan Olah Raga
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan
- f. Pelayanan kesehatan untuk difabel yang menjadi anggota yayasan atau diluar anggota yayasan.
- g. Mempekerjakan para difabel untuk memproduksi mainan edukasi atau jenis lainnya yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghidupi anggota keluarga difabel.

2. Di Bidang Kemanusiaan

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberi bantuan kepada penyandang cacat, tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah.
- d. Memberikan perlindungan konsumen.
- e. Melestarikan lingkungan hidup.

Salah satu misi di bidang sosial oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri adalah membuat bisnis usaha olahan kerajinan tangan yang diproduksi oleh para pekerja yang semuanya adalah penyandang disabilitas atau difabel. Ini adalah salah satu bentuk dari pemberdayaan penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak juga. Kegiatan

ini yang dirasa adalah tugas paling pokok untuk Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini. Karena melalui kegiatan ini Yayasan dapat mewujudkan meningkatkan perkonomian kaum difabel yang bekerja di yayasan ini.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Disabilitas pada Pasal 16 yang berbunyi, “Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak”. Menurut uraian bahwa Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ingin mewujudkan penerapan peraturan tersebut dengan membentuk atau mendirikan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta untuk membuka lapangan pekerjaan yang layak yang tersedia untuk para kaum difabel.

2. Pemberian pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi pekerja.

Untuk menunjang produktivitas tenaga kerja yang merupakan adalah kaum difabel, Yayasan Panyandang Cacat Mandiri Yogyakarta juga memberikan program – program kerja. Adanya program kerja ini agar para pekerja difabel ini bisa melakukan kegiatan yang terstruktur dan mendapatkan posisi pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilannya. Hal ini sangat penting karena jika pekerja bekerja pada bidang yang sesuai dengan program – program kerja ini berjalan dengan baik maka dapat menunjang hasil dari kegiatan produksi. Tujuannya adalah mencegah diskriminasi

terhadap para penyandang disabilitas dengan meningkatkan kecakapan kerja dan kemampuan kerja mandiri, serta dukungan keuangan mikro dan pemasaran.³³

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri melakukan pelatihan – pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja difabel guna untuk meningkatkan ketrampilan yang dimiliki para pekerja dan juga untuk meningkatkan kualitas produk – produk yang akan di produksi oleh para pekerja ini. Pelatihan ini juga bertujuan untuk membekali para pekerja untuk meningkatkan kualitas diri pada diri para pekerja agar menjadi lebih kreatif dan inovatif di dalam proses produksi.

Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas pasal 17 yang berbunyi, “Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu”. Sedangkan untuk penyelenggara pelatihan kerja dijelaskan pada Pasal 18, yang berisi :

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan oleh :

³³ Tjahjono, 2017, *Manajemen Pelatihan Vokasional Bagi Penyandang Disabilitas Daksa*, Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Volume; 1, Nomor; 2, Tahun; 2017, Hlm 130.

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
- d. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- e. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Sebagai lembaga yang memperkerjakan atau pemberdayaan para kaum difabel, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta memiliki kewajiban melakukan pelatihan kerja. Pelatihan sangat penting untuk kaum difabel karena dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kaum disabilitas. Pelatihan kerja ini juga harus menyesuaikan porsi dari kemampuan para disabilitas. Dan yang paling pokok adalah untuk meningkatkan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki pekerja.

Jenis pelatihan yang diberikan di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ini adalah berupa cara – cara pembuatan permainan belajar atau edukasi untuk TK dan PAUD. Para difabel diajarkan cara menganyam, mengampelas kayu dan finishing. Dan membuat produksi ini menjadi bagus dan layak jual serta memiliki nilai ekonomi yang bisa digunakan untuk kesejahteraan pekerja kaum difabel. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan

untuk proses produksinya nanti akan menghasilkan produk yang bagus serta berkualitas baik.

Selain itu Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini juga memberikan motivasi dalam kegiatan yang diberikan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta adalah memberikan waktu untuk para pekerja berkumpul pada waktu tertentu untuk saling membicarakan masalah – masalah pekerjaan yang dialami selama melakukan pekerjaan. Dan juga supaya adanya komunikasi antar pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. Dari pertemuan – pertemuan tersebut diharapkan adanya saling memberi semangat antara pekerja satu dengan yang lainnya. Dan juga meningkatkan kepercayaan diri yang dimiliki oleh setiap pekerja yang merupakan penyandang disabilitas ini untuk menunjang hasil produksi.

*“Terkadang diberikan waktu untuk berkumpul bersama teman untuk membahas masalah atau pekerjaan”.*³⁴

Motivasi – Motivasi ini tidak hanya berguna untuk dalam bidang pekerjaan, tetapi juga dapat menambah percaya diri dari kaum difabel yang pada umumnya dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang normal pada umumnya. Dengan menjadikan mereka pekerja yang produktif dan produknya dapat diterima dimana – mana, menambah ketrampilan yang dimiliki kaum difabel hal tersebut dapat mengurangi pandangan orang tentang penyandang difabel ini yang rata – rata masih menganggap kalangan kelas dua.

³⁴ Partini, 2018, *Wawancara tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta*, Pekerja Disabilitas, Tanggal 1 April, pukul 14:00.

3. Pemberdayaan sosial terhadap pekerja disabilitas.

Pemberdayaan sosial para penyandang difabel juga tidak hanya dilakukan dengan memberikan pelatihan – pelatihan saja. Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Pemberdayaan penyandang difabel untuk menunjang kinerja di dalam produksi adalah dengan memberikan etos kerja yang merupakan motivasi – motivasi terhadap kaum difabel.

Pemberdayaan sosial ini juga telah diatur kedalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, pada Pasal 58, yang berbunyi :

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Sedangkan pada Pasal 59, berbunyi :

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pemberdayaan tenaga kerja disabilitas yang dilakukan oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta bukan hanya menjadikan mereka sebagai pekerja saja. Para pekerja disini juga ikut mempunyai peran didalam keberlangsungan lembaga. Dalam hal ini bertujuan bahwa setiap pekerja juga merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan yayasan serta dapat menambah kepercayaan diri para pekerja karena merasa bahwa mereka juga penting untuk di dalam yayasan tersebut.

“Senang bisa bekerja disini, semua pekerja dihargai dan diberlakukan sama satu sama lain”³⁵

Hal ini dapat dijadikan dasar untuk penerapan peraturan perundang – undangan tersebut yang berlandaskan pada Bagian Kelima tentang sosial yang mengacu pada Pasal 58, yang berbunyi:

“Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

³⁵ Tri Purwanto, 2018, *Wawancara tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta*, Pekerja Disabilitas, Tanggal 1 April, pukul 14:00.

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.”

Dan tujuan dari hal tersebut juga disebutkan pada Pasal 59 dan 60, yang berbunyi :

Pasal 59

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 60

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan

- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi Penyandang Disabilitas.

Sudah menjadi kewajiban dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta untuk memperhatikan perlindungan hukum dan juga pemenuhan hak – hak terhadap pekerjanya. Karena perlakuan terhadap penyandang disabilitas sendiri juga bersifat khusus. Perlakuan ini juga untuk persamaan hak antara pekerja penyandang disabilitas dengan pekerja yang normal pada umumnya.

4. Pengadaan fasilitas yang layak dan aksesibilitas.

Fasilitas yang layak dan memadai adalah hak dari setiap pekerja pada umumnya. Karena dari fasilitas kerja ini akan menunjang hasil produksi ataupun kenyamanan pekerja di dalam bekerja. Begitupun hak para pekerja difabel juga memiliki hak yang sama dengan orang normal pada umumnya yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak untuk menunjang sistem produksi.

Untuk menunjang kemudahan para pekerja yang merupakan penyandang difabel, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta juga menyediakan fasilitas yang memudahkan untuk aksesibilitas para pekerjanya. Pengadaan fasilitas tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang dapat mendukung hasil produksi yang akan diproduksinya. Fasilitas alat produksi yang memadai juga termasuk dalam pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Bahwa inventarisasi disini saya rasa sudah cukup memenuhi kebutuhan pekerja ”³⁶

Menurut Mas Iskandar bahwa sarana dan pra sarana yang disediakan dari pihak Yayasan sudah cukup untuk memfasilitasi setiap kebutuhan para pekerja difabel yang bekerja di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta. Pihak Yayasan selalu mengusahakan pemenuhan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan oleh pekerja agar pekerja merasa nyaman dan juga merasa mudah untuk melakukan pekerjaannya.

Dari hasil obeservasi penelitian yang di lakukan peneliti di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ini juga menganggap bahwa sudah memberikan sarana dan pra sarana yang memadahi untuk para pekerjanya.

Dilihat dari :

- a. bangunan gedung yang memberikan fasilitas lantai miring, yang gunanya untuk mempermudah para pekerja yang menggunakan kursi roda untuk mobilisasi di dalam maupun diluar area gedung
- b. adanya kamar tidur yang nyaman
- c. adanya kamar mandi yang khusus disabilitas
- d. pengadaan mesin – mesin produksi, yang cukup canggih untuk menunjang hasil produksi yang kemudian akan mendapatkan nilai ekonomis
- e. pemberian kursi roda untuk pekerja yang tidak dapat berjalan.

³⁶ Mas Iskandar, 2018. *Wawancara tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta*, Sekretaris Pengurus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta, Tanggal 1 April 2018, pukul 13:00.

“Fasilitas yang saya terima dari Yayasan adalah aksesibilitas yang cukup dan peralatan produksi yang baik”³⁷

Upaya – Upaya yang dilakukan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ini di dalam pemenuhan hak dalam bidang fasilitas fisik ini juga dirasa sudah berjalan dengan baik berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Rusdi. Bapak Rusdi disini sudah bekerja sekitar 10 tahun disini. Fasilitas kesejahteraan merupakan bentuk kesejahteraan yang sifatnya non - materil. Tujuan diberikan fasilitas kesejahteraan guna untuk meningkatkan produktivitas, pengembangan diri dan melaksanakan fungsi sosial pekerja/buruh.

Sedangkan ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas atau sarana pra sarana yang dapat diperoleh penyandang disabilitas adalah pada Pasal 3 huruf d, yang berbunyi “ Hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas”.

Keterkaitan hukum ketenagakerjaan tersebut dalam sistem hukum di Indonesia, memiliki tujuan untuk mensejahterakan pekerja/buruh dalam hubungan kerja. Kesejahteraan merupakan perwujudan dari terpenuhinya hak normatif atau hak dasar serta kewajiban pada pekerja/buruh, pengaturan

³⁷ Rusdi, 2018, *Wawancara tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta*, Pekerja Disabilitas, Tanggal 1 April, pukul 14:00.

kesejahteraan terdapat pada pasal 99, pasal 100 dan pasal 101 Undang-undang Ketenagakerjaan bab X bagian ketiga yaitu mengenai kesejahteraan. Salah satu pasal yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas kesejahteraan yang telah diatur pasal 100 Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu:

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan;
- (2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan;
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

5. Pemberian Keselamatan Kerja

Selain pemenuhan fasilitas fisik yang berupa sarana dan pra sarana yang harus dilakukan untuk menunjang hasil produksi dan memberikan fasilitas yang layak untuk para pekerjanya yang merupakan penyandang difabel, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta menyediakan fasilitas keselamatan pekerja di dalam melakukan pekerjaannya. Keselamatan kerja sangat penting untuk para pekerja, karena itu merupakan salah satu hak dari para pekerja untuk memperoleh kenyamanan didalam melakukan pekerjaan dari lingkungan sekitar dia bekerja. Fasilitas keselamatan kerja yang diberikan adalah pemberian alat – alat pelindung untuk para pekerja. Alat

pelindungnya dapat berupa masker dan juga sarung tangan untuk pekerjaan yang berat seperti memotong kayu.

Hasil observasi peneliti di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta juga memberikan keselamatan pekerjaanya yang dilihat dari lingkungan kerja para pekerjaanya. Seperti memberikan aliran listrik yang terstruktur, penempatan bahan – bahan untuk produksi yang aman dan tidak membahayakan. Hal ini agar pekerja menjadi mersa aman ketika bekerja.

Dalam berbagai tulisan tentang ketenagakerjaan seringkali dijumpai kalimat yang berbunyi “Pekerja atau tenaga kerja adalah tulang punggung Perusahaan”. Kalimat ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja atau tenaga kerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa adanya pekerja atau tenaga kerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa berjalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari akan pentingnya pekerja atau tenaga kerja ini bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar tenaga kerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam bekerja dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerja itu tetap terjamin.³⁸

³⁸ Widowati, *Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Serta Penyimpangan Jam Kerja*, Fakultas Hukum Tulungagung, Jurnal Hukum, Hlm 65 – 66.

6. Pemberian Jaminan Kesehatan kepada pekerjanya.

Jaminan kesehatan yang dilakukan oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta kepada pekerjanya adalah adanya tunjangan kesehatan atau pengobatan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau masalah – masalah lain yang berhubungan dengan kesehatan yang diakibatkan dari pekerjaan. Untuk fasilitas ini ditambah dengan dipermudahnya ijin untuk para tenaga kerja yang sedang sakit, berobat atau berhalangan hadir dengan alasan kesehatan. Ijin dilakukan hanya dengan menghubungi ketua Yayasan atau koordinasi dengan sekretaris Yayasan menggunakan surat ataupun dengan media elektronik. Bisa melalui telpon, pesan singkat (SMS) atau menghubungi lewat aplikasi *WhatsApps* (WA). Cara ini relatif mudah dan tidak begitu merepotkan pekerja untuk meminta ijin ketika ada gangguan dengan kesehatannya.

Pemenuhan hak dalam bidang fasilitas kerja juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 35, yang berbunyi :

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam hal SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa surat teguran tertulis.

Pasal 36, berbunyi :

SKPD, SKPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dan kemudahan ijin kerja untuk kepentingan kesehatan dapat di implementasikan dengan Pasal 44 yang, yang berbunyi :

“Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.”

Menurut penulis hal tersebut dapat dijadikan landasan, karena menyinggung tentang penanganan kesehatan yang mudah dan sederhana.

7. Pemberian upah yang sesuai kepada pekerjaanya.

Hal yang pokok dari setiap pekerjaan adalah upah ataupun gaji. Karena orang bekerja tujuan utamanya adalah mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri ataupun keluarganya. Hal ini merupakan kewajiban pengusaha untuk membayarkan gaji terhadap pekerja. Dan ini adalah merupakan hak dari setiap pekerja yang sedang bekerja. Upah harus ada dalam setiap hubungan kerja.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Dengan demikian, pada prinsipnya upah merupakan imbalan prestasi yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja atau buruh.

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri juga memberikan upah untuk pekerjanya, hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan upah atau gaji dan merupakan hak untuk para pekerja. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ini adalah memberikan upah atau gaji kepada pekerja pada awal bulan dan nilainya disesuaikan ketrampilan dari yang mereka miliki.

“Kita bekerja dan mendapat upah setiap bulan terkadang juga diberi bonus”³⁹

Ketrampilan disini dapat diartikan seberapa berat pekerjaan yang mereka lakukan dan terpenuhinya tidak target hasil produksi yang dilakukan pekerja. Untuk rata – rata gaji yang diberikan belum memenuhi upah minimum provinsi atau daerah dikarenakan usaha yang dijalankan ini adalah merupakan usaha mikro. Selain gaji atau upah utama yang diperoleh pekerja, disini

³⁹ Mardiyanto, 2018, *Wawancara tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta*, Pekerja Disabilitas, Tanggal 1 April, pukul 14:00.

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri juga memberikan upah lembur kepada pekerja yang melakukan pekerjaan diluar jam kerja. Selain mendapatkan upah lembur, pekerja juga mendapatkan konsumsi dari Yayasan untuk menunjang semangat pekerja. Yayasan Penyandang Cacat Mandiri juga memberikan upah bonus kepada para pekerja yang berhasil mencapai target produksi atau bahkan melebihi target produksi. Upah bonus ini biasanya diberikan saat penerimaan gaji bulanan yang diberikan pada awal bulan oleh ketua Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta, yaitu Pak Joko.

Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, tidak adanya pasal yang mengatur secara detail mengenai upah kerja. Tetapi jika ditinjau dari Perda tersebut ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk pemberian upah terhadap pekerja tersebut, yaitu adalah Pasal 1 angka 7, yang berbunyi :

Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pasal tersebut walaupun menjelaskan tentang definisi dari perusahaan tetapi di dalam pasal tersebut telah menggambarkan kewajiban dari perusahaan yang harus dipenuhi untuk membayarkan upah atau gaji kepada pekerjanya. Hal tersebut juga secara tidak langsung juga menggambarkan hak – hak dari pekerja untuk menerima upah atau gaji dari perusahaan ataupun pengusaha.

Sistem pengupahan akan menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar. Jika dalam peraturan daerah tidak menjelaskan secara detail upah yang harus diterima, bisa dilihat dari sistem perundang – undangan di atasnya yang mengatur tentang sistem pengupahan ini. Indonesia juga melindungi sistem pengupahan terhadap pekerja atau buruh pada suatu perusahaan. Perlindungan upah menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah

- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan.

B. Hambatan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta di Dalam Penerapan Perda Provinsi DIY No 4 tahun 2012.

Hambatan adalah faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja dalam menjalankan suatu kegiatan. Faktor penghambat Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Disabilitas adalah meliputi faktor penghambat internal dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta sendiri dan faktor eksternal dari yayasan, pemerintah dan tenaga kerja.

1. Hambatan dari segi Ekternal

a. Hambatan dari Tenaga Kerja

Hambatan dari tenaga kerja itu pada umumnya dikarenakan kurang mengetahuinya tentang sistem undang – undang ataupun perundang – undangan yang berlaku yang melindungi tenaga kerja disabilitas itu sendiri. Karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun hidup keluarganya bahkan untuk mendapatkan bonus, para pekerja ini biasanya mengesampingkan hak – hak yang seharusnya diperoleh untuk mendapatkan bonus tersebut.

Hambatan yang dari tenaga kerja ini sebenarnya dapat diatasi dengan adanya penyuluhan – penyuluhan yang berkaitan dengan sistem undang – undangan ataupun sistem perundang – undangan yang berlaku yang dapat dilakukan oleh Pemerintah atau dari pihak Yayasan itu sendiri. Selain daripada itu diperlukan juga penanaman pengetahuan tentang hak – hak pekerja disabilitas.

b. Hambatan dari Pengusaha

Hambatan dari Pengusaha adalah hambatan yang terjadi karena disebabkan oleh pihak pengusaha ataupun dalam penelitian ini adalah pimpinan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta. Hambatan disini dapat berupa *miss* komikasinya antara pengusaha dan pekerja. Atau kurangnya interaksi yang dilakukan pihak pengusaha terhadap para pekerjanya yang merasa kurang mendapatkan fasilitas yang cukup.

c. Hambatan dari Pemerintah

Hambatan dari Pemerintah adalah hambatan yang terjadi karena disebabkan oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini walaupun pemerintah sudah merancang peraturan perundang – undangan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas tapi belum menegakan dengan tegas. Dalam artian belum menyeluruhnya turun tangan dari pemerintah untuk mengawasi atau pun ikut memberikan perhatian melalui bantuan kepada yayasan tersebut.

Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan

Hak – Hak Disabilitas, pada paragraf 4 Perluasan tentang Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha”.

Dan kemudian pada Pasal 28, yang berbunyi :

“Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.”

Dan kemudian pada Pasal 29, yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten /Kota maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga memuat peran pemerintah yang juga seharusnya pro – aktif didalam pemberlakuan tersebut. Akan tetapi mungkin pemerintah belum maksimal didalam keikutsertaan di dalam penagekan Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas.

2. Hambatan dari segi Internal

Hambatan dari segi internal adalah faktor – faktor penghambat yang menjadikan penerapan hukum tersebut terhambat dilihat dari faktor internal dari perusahaan.

a. Sumber dana untuk Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta.

Dikarenakan sumber dana berasal dari hasil yang diperoleh hasil produksi dan kemudian juga hanya menunggu bantuan daripada Palang Merah. Sedangkan dari pemerintah belum banyak melakukan banyak tindakan yang diberikan kepada yayasan ini. Sehingga untuk pengadaan fasilitas – fasilitas ataupun sarana dan prasarana juga harus menunggu proses yang cukup lama.

b. Kurang kepedulian pemerintah kepada kaum difabel. Karena pemerintah dalam mengeluarkan produk – produk undang – undang kurang berpihak kepada kaum difabel.

Apabila ada keterkaitan antara hambatan, baik dari segi Internal maupun eksternal serta hambatan dari pihak yayasan, pemerintah dan tenaga kerja akan mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas dan pemenuhan hak – haknya. Apabila dari hambatan – hambatan tersebut tidak segera diupayakan tindakan untuk mengatasinya, maka dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

pekerja disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta akan banyak terjadi pelanggaran ataupun tidak adanya pemenuhan hak – hak yang seharusnya diterima oleh kalangan penyandang difabel, yang mengakibatkan tujuan dari perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas dan pemenuhan hak – haknya tidak berjalan dengan baik.